



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bau bau, 11 Maret 1967, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. Paradiso, Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua sebagai Pemohon I

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lapokainse, 16 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer BKN Kab. Muna, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Paradiso, Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara syariat Islam pada tanggal **18 Maret 2018** yang dilaksanakan di **Muna** Kabupaten

*Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muna Provinsi Sulawesi Tenggara** di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat dan Cincin 8 Gram**;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah duda dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Dekai sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak kembar yang masing-masing bernama: **ANAK I umur 4 Bulan, ANAK II umur 4 Bulan**;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan pernikahan menurut syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan keperluan administrasi kependudukan lainnya.
8. Bahwa Pemohon adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Kepala Distrik Dekai tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 826/SKTM/DD/III/2019, sehingga para Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang telah dilaksanakan pada tanggal **18 Maret 2018** di **Muna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida :

Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat berkaitan dengan itsbat nikah berdasarkan hukum Islam, dan para pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa Permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil untuk menjawab permohonan tersebut dan telah menjatuhkan putusan sela nomor 2/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan emohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I memang pernah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan tetapi tidak tercatat, dan sudah lama Pemohon menceraikannya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, lokasi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II jauh dari akses untuk mencatatkan pernikahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 9113091103670001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Yahukimo tanggal 28 Juni 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7403055602900203 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 08 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

### B. Saksi-saksi

- I. SAKSI I, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di blok 3, Desa Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, di Muna, Kabupaten Muna, propinsi Sulawesi Tenggara;
  - Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan acara/prosesi akad nikah tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam di hadapan Penghulu yang bernama Laode Haserung, dengan Wali nikah Laode Arifin, dengan mahar

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 8 gram dibayarkan tunai, dengan saksi-saksi SAKSI NIKAH Idan Laode Hamin;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, pada awalnya tinggal bersama di muna dan terakhir tinggal bersama di Yahukimo;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak kembar, yang masing-masing bernama : **ANAK I** dan **ANAK II**, keduanya dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II
  - Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah melakukan perceraian;
  - Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena memang letak rumah atau tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari kantor KUAny dan akses transportasinya susah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikah Pemohon I dan Pemohon II.
- II. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di blok 3, Desa Dekai, Kecamatan Dekai, Kabupaten Yahukimo,`. Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menyampaikan keterangan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena sama-sama berasal dari satu kampung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam, di Muna, Kabupaten Muna, propinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan acara/prosesi akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam di hadapan Penghulu yang bernama Laode Haserung, dengan Wali nikah Laode Arifin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas 8 gram dibayarkan tunai, dengan saksi-saksi SAKSI NIKAH Idan Laode Hamin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II perawan, serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri, pada awalnya tinggal bersama di muna dan terakhir tinggal bersama di Yahukimo;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak kembar, yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan tidak pernah melakukan perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat karena memang letak rumah atau tempat dilaksanakannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sangat jauh dari kantor KUAny dan akses transportasinya susah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2018 di Muna, Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat dan Cincin 8 Gram**. Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan tersebut padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1-P.2) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang berupa Foto kopi Kartu Tanda Penduduk telah diberi kode (P.1) dan kode (P.2), bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) jo pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan identitas Pemohon I yang berdomisili di wilayah Kabupaten Jayawijaya yang merupakan salah satu wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Wamena, sedang alat bukti P.2 membuktikan bahwa identitas Pemohon II dalam permohonannya telah sesuai, sehingga bukti tersebut dapat dinyatakan memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk menguatkan kebenaran dari identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang ada dalam Permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wamena;

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI I) ataupun Saksi II (SAKSI II) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan masing-masing saksi tersebut turut hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai adanya proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam yang dilaksanakan di Muna, Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat** dan **Cincin 8 Gram** adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama suami isteri, tidak ada masyarakat di sekitar Pemohon I dan Pemohon II tinggal, atau pun pihak lain yang merasa dirugikan menyatakan keberatannya, sehingga hal tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi dalam keterangannya menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan mahram atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dari agama Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada halangan untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, ternyata Pemohon I berstatus sebagai duda, namun demikian ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan isteri pertamanya tidak tercatat oleh karena itu perceraian Pemohon I dengan isteri I tidak ada dasar hukum pencatatannya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

*Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan pasal 7, ayat (2), (3) huruf (b),(d), dan (e) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II didalilkan terjadi pada tahun 2018, namun dilaksanakan di wilayah pedalaman yang sangat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh dari jangkauan petugas pencatatan nikah dan akses transportasi ke Kantor Urusan Agama sangat sulit, artinya meskipun peristiwa pernikahan tersebut terjadi pada masa setelah terbitnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, namun ternyata Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dalam proses pencatatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam pada tanggal yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2018 di Muna, Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa Seperangkat Alat Sholat dan Cincin 8 Gram, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah menurut hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, dan saat ini Pemohon I serta Pemohon II berada dalam wilayah Kabupaten Jayawijaya, yang mana pengawasan dan pencatatan peristiwa nikahnya masih dalam kewenangan wilayah Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis hakim dengan Putusan Sela Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W tanggal 24 April 2019 maka Pemohon I dan Pemohon II akan dibebaskan dari seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2018 di Muna, Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara, di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang bernama PPN dengan wali nikah yaitu WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta mahar berupa **Seperangkat Alat Sholat** dan **Cincin 8 Gram**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana diktum 2 tersebut di atas kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena kabupaten Jayawijaya;
4. Membebaskan Pemohon I dengan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Yusuf, S.H.I. M.H. dan Muhammad Nasir, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Parjono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Yusuf.S.H.I, M.H.

Siti Hanifah, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Nasir ,S.H.I,M.H.

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H.

### Perincian biaya :

- |                |         |
|----------------|---------|
| 1. Pendaftaran | : Nihil |
| 2. Proses      | : Nihil |
| 3. Panggilan   | : Nihil |
| 4. Redaksi     | : Nihil |
| 5. Meterai     | : Nihil |

**Jumlah**

**NIHIL**

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.W

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)